



PEDOMAN

FASILITASI PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2022



**DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2022**



Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Gedung D Lantai 8
Jl. RM. Harsono No. 3, RT 5/RW 7, Ragunan, Ps Minggu
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12550
Telp/Fax: (021) 7816983, Email : ppid.psp@pertanian.go.id



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

NOMOR 10 / Kpts / SR. 210 / B / 01 / 2022

TENTANG

PEDOMAN UMUM FASILITASI PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT
SEKTOR PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung fasilitasi pelaksanaan kredit usaha rakyat sektor pertanian, perlu ditetapkan Pedoman Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Pedoman Umum Fasilitasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Sektor Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Usaha Tani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6608);
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin Untuk Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1705);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Ktredit Usaha Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Ktredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 521);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Sektor Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG PEDOMAN UMUM FASILITASI PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT SEKTOR PERTANIAN.**

- KESATU : Menetapkan Pedoman Umum Fasilitasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Sektor Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL,



ALI JAMIL
NIP 196508301998031001

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Pedoman Umum Fasilitasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Pertanian Tahun 2022 ini dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu. Pedoman Umum Pedoman Umum Fasilitasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Pertanian Tahun 2022 berisi didalamnya Permentan Nomor 03 tahun 2021 Tentang Fasilitas Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Pertanian yang ditandatangani oleh Menteri Pertanian pada tanggal 29 Januari 2021. Pedoman Umum Pedoman Umum Fasilitasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Pertanian Tahun 2022 ini disusun sebagai panduan yang dapat dipedomani dalam mekanisme penyaluran KUR sektor pertanian Tahun 2022.

Permentan Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Fasilitas Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Pertanian ini telah dibahas, dikoordinasikan dan disesuaikan dengan masukan - masukan dari para ahli, Kementerian/Lembaga dan Penyalur KUR. Permentan Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Fasilitas Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Pertanian Tahun 2022 merupakan pedoman/petunjuk pelaksanaan bagi para pihak pelaksana KUR baik instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Penyalur KUR, Penjamin KUR, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan instansi terkait lainnya

Semoga pedoman umum fasilitas pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Pertanian Tahun 2022 ini dapat bermanfaat dan membantu serta mempercepat pelaksanaan penyaluran KUR khususnya KUR Sektor Pertanian.

Dengan KUR, usaha kecil semakin maju, mandiri, modern.

Jakarta, Januari 2022
Direktur Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian,



Ir. Ali Jamil, MP, Ph.D 
Nip. 196508301998031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Tujuan dan Sasaran	2
1.4 Pengertian	3
1.5 Ruang Lingkup	4
BAB II KETENTUAN POKOK, PERSYARATAN DEBITUR DAN PROSEDUR MEMPEROLEH KUR	5
2.1 Ketentuan Pokok	5
2.2 Penyaluran KUR	5
2.2.1 Penyaluran KUR Mikro	5
2.2.2 Penyaluran KUR Kecil	6
2.2.3 Penyaluran KUR Khusus Perkebunan dan Peternakan Rakyat...	8
BAB III USAHA YANG DIBIYAI KUR	10
BAB IV PENYALUR KUR, PENJAMIN PELAKSANA KUR DAN TUGAS PARA PIHAK PELAKSANA KUR	12
4.1 Penyalur KUR	12
4.2 Penjamin KUR	12
4.3 Tugas Para Pihak Pelaksana KUR	12
BAB V MEKANISME PENYELENGGARAAN KUR	14
5.1 Identifikasi Calon Penerima KUR	14
5.2 Sosialisasi KUR	15
5.3 Pengajuan Permohonan KUR	16
5.4 Pencairan KUR	19
BAB VI PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI, SERTA PELAPORAN	21
6.1 Pembinaan	21
6.2 Monitoring dan Evaluasi	21
6.3 Pelaporan	22
BAB VII PENUTUP	24
BAB VIII PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2021	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Proses Identifikasi dan Verifikasi Data Calon Penerima KUR	16
Gambar 2	Mekanisme Pengajuan KUR Mikro	18
Gambar 3	Mekanisme Pengajuan KUR Khusus	20

DAFTAR TABEL

Tabel 6.1	Hasil monitoring dan evaluasi KUR secara nasional	23
-----------	---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu skema kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi yang diberikan kepada debitur (calon penerima) yang memiliki usaha produktif dan layak, termasuk sektor pertanian, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum mencukupi. Skema kredit ini disalurkan oleh bank maupun lembaga keuangan bukan bank yang ditugaskan.

Pada tahun 2021 target pemerintah menyediakan dana subsidi bunga sebesar Rp 253 triliun untuk program KUR, dalam upaya mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi nasional. Alokasi program KUR tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemberian kredit kepada usaha mikro dan kecil, khususnya di sektor pertanian. Memerhatikan Permenko Nomor 8 Tahun 2019, Permenko Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, Permenko Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, Kementerian Pertanian menindaklanjuti dengan membuat Pedoman Umum Fasilitasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Pertanian Tahun 2021 berisi didalamnya Permentan Nomor 03 tahun 2021 Tentang Fasilitas Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Pertanian yang ditandatangani oleh Menteri Pertanian pada tanggal 29 Januari 2021.

Agar dana yang disediakan oleh penyalur KUR dapat dimanfaatkan oleh penerima KUR/debitur dengan optimal (efisien, efektif, dan berkelanjutan). Pemanfaatan dana ini ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan nasional, mendorong perekonomian sektor riil/usaha produktif, dan mengembangkan/ memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Terkait dengan program KUR, ada beberapa peran Pemerintah/Kementerian Teknis, antara lain: (a) mempersiapkan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi yang melakukan usaha produktif yang bersifat individu, kelompok, kemitraan dan/atau kluster untuk dapat dibiayai dengan kredit/pembiayaan, (b) menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha yang akan menerima penjaminan kredit/pembiayaan, (c) melakukan pembinaan dan pendampingan selama masa kredit atau pembiayaan, dan (d) memfasilitasi hubungan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dengan pihak lainnya seperti

perusahaan inti/*off taker* yang memberikan kontribusi dan dukungan untuk kelancaran usaha.

Agar supaya pemanfaatan KUR sektor pertanian berjalan lancar, maka diperlukan Pedoman Umum Fasilitasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Pertanian Tahun 2021 yang merupakan acuan bagi pemangku kepentingan terkait, petugas pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta penyalur KUR dalam menyalurkan KUR sektor pertanian Tahun 2021.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam menyusun buku ini adalah:

1. Keputusan Presiden No. 19 Tahun 2015 sebagai revisi Keputusan Presiden No. 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, ditetapkan pada 15 Juli 2015.
2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permenko Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80 /PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi marjin Untuk Kredit Usaha Rakyat.
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/SR.230/4/2019 tentang Fasilitasi Kredit Usaha Rakyat Sektor Pertanian.
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dan;
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdapat Pandemi *Corona Virus Disease 2019*,

1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan

Tujuan disediakannya buku ini adalah untuk memberikan acuan bagi pemangku kepentingan dalam penyaluran dan pemanfaatan KUR sektor pertanian.

Sasaran

Sasaran disediakannya buku ini adalah terlaksananya penyaluran dan pemanfaatan KUR sektor pertanian.

1.4. Pengertian

Pengertian terhadap istilah dan entitas lain yang digunakan dalam buku ini mencakup:

1. Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disebut KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
2. Lembaga Keuangan adalah lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang jasa keuangan.
3. Koperasi adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan/atau Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang diawasi oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sesuai ketentuan peraturandi perundang-undangan di bidang perkoperasian.
4. Suku Bunga/Margin adalah tingkat bunga/margin yang dikenakan dalam pemberian KUR.
5. Penyalur KUR adalah Lembaga Keuangan atau Koperasi yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR.
6. Penerima KUR adalah individu/perseorangan baik sendiri-sendiri maupun dalam Kelompok Usaha atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif.
7. Usaha Produktif di Sektor Pertanian adalah seluruh usaha di sektor pertanian, meliputi tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan peternakan.
8. Rencana Kebutuhan Usaha Petani yang selanjutnya disebut RKU petani adalah rencana kebutuhan modal kerja atau investasi petani

untuk usaha pertanian dalam satu periode tertentu yang dilengkapi jadwal pencairan dan pengembalian kredit.

9. Petani/Peternak/Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengelola usaha di bidang pertanian.
10. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/Peternak/Pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, tempat) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
11. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
12. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
13. Kebutuhan Indikatif adalah biaya investasi dan atau modal kerja untuk setiap komoditas yang didanai KUR per satuan luas dan/atau per unit usaha yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan masukan dari Direktorat Jenderal teknis.

1.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Pelaksanaan KUR ini meliputi tata cara pengajuan dan pemanfaatan KUR yang dapat diakses mengikuti prosedur yang telah ditetapkan pada penyalur resmi yang ditunjuk dengan bantuan fasilitasi dari instansi terkait. Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan KUR ini berisi 7 bab, yakni Bab I Pendahuluan, Bab II Ketentuan Pokok, Persyaratan Debitur dan Prosedur Memperoleh KUR, Bab III Usaha yang Dibiayai KUR, Bab IV Penyalur KUR, Penjamin Pelaksana KUR dan Tugas Para Pihak Pelaksana KUR, Bab V Mekanisme Penyelenggaraan KUR, Bab VI Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi, serta Pelaporan, dan Bab VII Penutup.

BAB II

KETENTUAN POKOK, PERSYARATAN DEBITUR DAN PROSEDUR MEMPEROLEH KUR

2.1. Ketentuan Pokok

1. Sumber dana KUR sepenuhnya dari Penyalur KUR dengan risiko sebagian kredit/pembiayaan dijamin kepada perusahaan penjamin.
2. Kriteria calon penerima KUR sektor pertanian adalah sebagai berikut:
 - a. Individu/perseorangan yang masuk dalam kelompok tani baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama dalam kelompok usaha atau badan usaha yang melakukan usaha produktif di sektor pertanian. Kelompok Usaha yang dimaksud seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), dan kelompok usaha lainnya.
 - b. Usaha Sektor Pertanian, yaitu seluruh usaha dari hulu hingga hilir untuk komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

2.2. Penyaluran KUR

Jenis Penyaluran KUR yang disalurkan oleh Penyalur KUR terdiri atas:

2.2.1. Penyaluran KUR Mikro

1. KUR Mikro diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah paling banyak sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per musim tanam atau satu siklus produksi setiap individu.
2. Suku bunga/margin KUR Mikro sebesar 6% (enam persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga/margin *flat*/anuitas yang setara.
3. Jangka waktu KUR Mikro:
 - a. Paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
 - b. Paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi, dengan *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.
4. Dalam hal skema pembayaran KUR Mikro, Penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku Bunga/Margin KUR Mikro secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan Penyalur KUR dengan memerhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing penerima.

5. Penerima KUR Mikro dapat sedang menerima kredit/pembiayaan KUR pada penyalur yang sama, kredit kepemilikan rumah, kredit/*leasing* kendaraan bermotor, kartu kredit, dan resi gudang dengan kolektibilitas lancar.
6. Penerima KUR Mikro memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa KTP Elektronik atau Surat Keterangan Pembuatan KTP Elektronik.
7. Jangka waktu, Perpanjangan, Tambahan Kredit/Pembiayaan (*Suplesi*), dan Restrukturisasi KUR Mikro ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal diperlukan perpanjangan, *suplesi*, atau restrukturisasi, maka jangka waktu sebagaimana diatur dalam angka 1 khusus untuk kredit/pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi maksimal 4 (empat) tahun dan untuk kredit/pembiayaan investasi dapat diperpanjang menjadi maksimal 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal dengan *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.
 - b. Calon Penerima KUR Mikro dapat menerima KUR Mikro sektor produksi paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per musim tanam atau 1 (satu) siklus produksi.
 - c. Permusim tanam atau siklus produksi untuk sektor pertanian adalah 1 (satu) musim tanam; sektor peternakan 1 (satu) musim budidaya ternak; sektor perikanan 1 (satu) musim budidaya dan/atau tangkap ikan; sektor produksi lainnya 1 (satu) siklus produksi sampai dengan menghasilkan barang dan/atau jasa;
 - d. Penerima KUR Mikro sektor produksi dapat mengusulkan kembali untuk menerima KUR Mikro setelah menyelesaikan KUR Mikro yang diterimanya, tidak dibatasi jumlah KUR Mikro yang diterima dari penyalur KUR.
 - e. Penerima KUR Mikro yang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di penyalur KUR, dengan ketentuan diperbolehkan penambahan plafon pinjaman KUR Mikro sesuai dengan pertimbangan penyalur KUR masing-masing.

2.2.2. Penyaluran KUR Kecil

- (1) KUR kecil diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah di atas Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) setiap individu.

- (2) Suku bunga KUR kecil sebesar 6% (tujuh persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan suku bunga/margin flat/anuitas yang setara.
- (3) Jangka waktu KUR kecil sebagai berikut:
- Paling lama 4 (empat) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
 - Paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi, dengan *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.
- (4) Dalam hal skema pembayaran KUR kecil, Penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku Bunga/Margin KUR kecil secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus (yarnen) saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan Penyalur KUR dengan memperhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing penerima.
- (5) Dalam pemberian *grace period* atau yarnen untuk KUR Kecil penyalur KUR mempertimbangkan karakteristik ternak sebagai berikut:
- Usaha penggemukan sapi, kerbau dan/atau kambing domba diberikan *grace period* atau yarnen minimal 3 bulan;
 - Usaha pembiakan untuk sapi potong, sapi perah dan kerbau diberikan *grace periode* atau yarnen 2-3 tahun; dan
 - Usaha pembiakan kambing/domba diberikan *grace period* atau yarnen minimal 9 bulan.
- (6) Penerima KUR Mikro memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa KTP Elektronik atau Surat Keterangan Pembuatan KTP Elektronik dan calon penerima KUR kecil dengan plafon diatas Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), wajib memiliki NPWP.
- (7) Jangka waktu, Perpanjangan, Tambahan Kredit/Pembiayaan (*Suplesi*), dan Restrukturisasi KUR kecil ditetapkan sebagai berikut:
- Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi, maka jangka waktu sebagaimana diatur dalam angka 1 khusus untuk kredit/pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi maksimum 5 (tahun) tahun dan untuk kredit/pembiayaan investasi dapat diperpanjang menjadi maksimum 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.

- b. Total akumulasi plafon termasuk suplesi atau perpanjangan maksimum Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per debitur.
- c. Penerima KUR kecil yang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di Penyalur KUR, dengan ketentuan diperbolehkan penambahan plafon pinjaman KUR Kecil sesuai dengan pertimbangan Penyalur KUR masing-masing.

2.2.3. Penyaluran KUR Khusus Perkebunan dan Peternakan Rakyat

- (1) KUR khusus diberikan kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha untuk komoditas perkebunan rakyat dan peternakan rakyat.
- (2) KUR khusus diberikan penerima KUR dengan jumlah plafon diatas Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) setiap individu anggota kelompok.
- (3) Suku bunga KUR khusus sebesar 6% (enam persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan suku bunga/marjin flat/anuitas yang setara.
- (4) Jangka waktu KUR khusus sebagai berikut:
 - a. Paling lama 4 (empat) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
 - b. Paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi, dengan *grace period* atau yarnen sesuai dengan penilaian Penyalur KUR, sebagai berikut:
 - 1. Usaha penggemukan sapi, kerbau dan/atau kambing domba diberikan *grace period* atau Yarnen minimal 3 bulan;
 - 2. Usaha pembiakan untuk sapi potong, sapi perah dan kerbau diberikan *grace period* atau yarnen 2-3 tahun; dan
 - 3. Usaha pembiakan kambing/ domba diberikan *grace period* atau yarnen minimal 9 bulan.
- (5) Dalam hal skema pembayaran KUR khusus, Penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku Bunga/Marjin KUR khusus secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus (yarnen) saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan Penyalur KUR dengan memerhatikan

kebutuhan skema pembiayaan masing-masing penerima KUR khusus.

- (6) Dalam hal penerima KUR telah mendapatkan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS), maka yang dapat dibiayai KUR hanya selisih kekurangan dari total pembiayaan peremajaan kelapa sawit dimaksud.
- (7) Penerima KUR khusus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa KTP Elektronik atau Surat Keterangan Pembuatan KTP Elektronik dan calon penerima KUR khusus dengan plafon di atas Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), wajib memiliki NPWP.
- (8) Jangka waktu, Perpanjangan, Tambahan Kredit/Pembiayaan (*Suplesi*), dan Restrukturisasi KUR khusus ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi, maka jangka waktu sebagaimana diatur dalam angka 1 khusus untuk kredit/pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi maksimum 5 (tahun) tahun dan untuk kredit/pembiayaan investasi dapat diperpanjang menjadi maksimum 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.
 - b. Total akumulasi plafon termasuk *suplesi* atau perpanjangan maksimum Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per debitur.
 - c. Penerima KUR khusus yang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di Penyalur KUR, dengan ketentuan diperbolehkan penambahan plafon pinjaman KUR khusus sesuai dengan pertimbangan Penyalur KUR masing-masing.

BAB III

USAHA YANG DIBIYAI KUR

KUR untuk sektor pertanian diutamakan untuk mendukung pencapaian target-target utama program Kementerian Pertanian, dari aspek pemenuhan permodalan guna mendorong pengembangan usahanya. Usaha sektor pertanian sering disebut usaha agribisnis yang terdiri atas:

- a. Sub sistem hulu: kegiatan ekonomi menghasilkan sarana produksi (input pertanian);
- b. Sub sistem produksi (budidaya);
- c. Sub sistem hilir: pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- d. Sub sistem penunjang: kegiatan menyediakan jasa penunjang seperti teknologi, permodalan, dan advokasi bisnis.

Penetapan Bidang Usaha yang dibiayai KUR sektor pertanian dibedakan atas:

- a) usaha pertanian prioritas untuk mendukung swasembada dan swasembada berkelanjutan, dan
- b) usaha pertanian mendukung peningkatan kesejahteraan petani.

Kegiatan usaha produktif di sektor pertanian dari hulu, budidaya dan hilir yang dapat dibiayai melalui KUR, yaitu:

1. Usaha Budidaya (*on-farm*)
 - a. Tanaman pangan: Serealia, umbi-umbian, kacang-kacangan.
 - b. Hortikultura: Buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat.
 - c. Perkebunan: Tanaman tahunan dan penyegar, tanaman semusim dan rempah, tumpang sari dengan tanaman pangan dan integrasi dengan ternak.
 - d. Peternakan: Ternak ruminansia dan non ruminansia.
2. Usaha Hulu
 1. Pengadaan/perdagangan sarana produksi: pupuk, pestisida, pengadaan benih, bibit, pakan ternak, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian dan lain-lain.
 2. Pengadaan alsintan pra panen, berupa: traktor, pompa air, bajak, luku, pacul, mesin pembibitan (*seedler*), alat tanam biji-bijian (*seeder*), pencacah rumput (*chopper*), peralatan pengolahan pakan (*mixer, pelleter*), paket inseminasi buatan, mesin tetas dan lain-lain.

3. Usaha Hilir

1. Pengadaan/pemasaran hasil produksi: tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
2. Pembiayaan alat mesin pascapanen, pengolahan dan pemasaran tanaman pangan, antara lain: *combined harvester, thresher, corn sheller, rice milling unit*, sabit, *dryer*, mesin penyang padi bermotor, alat tanam biji-bijian, mesin panen, mesin perontok polong, mesin pengupas kacang tanah.
3. Pembiayaan alat mesin pascapanen, pengolahan dan pemasaran hortikultura, antara lain: pengolah bawang goreng, pengolah kripik buah (*vacuum frying*), pengolah selai/dodol, pengolah *juice* buah-buahan.
4. Pembiayaan alat mesin pascapanen, pengolahan dan pemasaran perkebunan antara lain: lantai jemur, sangrai kopi, sangrai kakao, pengolah teh, pengolah lada, pengolah kelapa, kepras tebu, mesin tebang tebu/*cane harvester, grab loader*, mesin pengolah biji jarak.
5. Pengadaan alsintan panen, pascapanen dan pemasaran hasil peternakan antara lain, pencacah daging, pemerah susu, *cooling unit*, pasteurisasi susu, mesin pengolahan produk peternakan, alat pengemasan produk peternakan.

Perkiraan besarnya kebutuhan indikatif kredit/pembiayaan KUR untuk usaha pertanian sebagaimana tercantum pada Lampiran I.

BAB IV

PENYALUR KUR, PENJAMIN PELAKSANA KUR DAN TUGAS PARA PIHAK PELAKSANA KUR

4.1. Penyalur KUR

Penyalur KUR terdiri atas Lembaga Keuangan, Koperasi, Penyalur KUR berbentuk lain. Penyalur KUR harus memenuhi persyaratan, ketentuan mengenai persyaratan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan KUR.

4.2. Penjamin KUR

Penjamin KUR terdiri atas perusahaan Penjamin dan perusahaan lain yang ditunjuk sebagai penjamin KUR yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang KUR.

4.3. Tugas Para Pihak Pelaksana KUR

1. Penyalur KUR

Tugas penyalur KUR :

- a. Menyediakan dan menyalurkan KUR.
- b. Melakukan penilaian kelayakan usaha dan memutuskan kredit/pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku pada Perbankan.
- c. Melakukan pembinaan kepada debitur KUR.
- d. Melakukan koordinasi dengan Dinas Teknis terkait setempat.

2. Perusahaan Penjamin

Tugas Perusahaan Penjamin :

- a. Memberikan persetujuan penjaminan atas kredit/ pembiayaan yang diberikan oleh Perbankan sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Membayarkan klaim bagi debitur yang mengalami gagal bayar.

3. Kementerian Teknis/Dinas Teknis/Badan

Pemerintah dalam hal ini jajaran Kementerian Pertanian dan Dinas Teknis/Badan lingkup Pertanian di tingkat propinsi dan kabupaten/kota mempunyai tugas:

- a. Melakukan identifikasi petani/ peternak/ pekebun dan pelaku agribisnis yang usahanya layak (*feasible*) untuk dibiayai dengan KUR;
- b. Melakukan pengumpulan basis data untuk dimasukkan dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP);
- c. Melaksanakan sosialisasi, promosi, dan advokasi tentang pemahaman, pengajuan, dan pemanfaatan KUR untuk semua pemangku kepentingan;
- d. Melakukan koordinasi dengan penyalur KUR setempat terkait distribusi plafon penyaluran KUR tahunan;
- e. Melakukan upaya intermediasi akses kredit/ pembiayaan antara Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan Koperasi pelaku agribisnis lainnya kepada penyalur KUR.
- f. Membantu mencari *off taker* atau penjamin pasar.
- g. Mengembangkan pola kerjasama kemitraan.
- h. Melakukan pembinaan dan pendampingan, bimbingan dan pengawasan agar kredit/pembiayaan dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran.
- i. Mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR di wilayah masing-masing.

BAB V

MEKANISME PENYELENGGARAAN KUR

Terdapat empat tahapan penting dalam penyelenggaraan Kredit Usaha Rakyat (KUR), yaitu identifikasi calon penerima (debitur), sosialisasi, pengajuan permohonan, dan realisasi. Ketiganya saling terkait sehingga program KUR menjadi **sukses penyaluran, sukses pemanfaatan dan sukses pengembalian** serta dapat dievaluasi untuk dilaporkan.

5.1. Identifikasi Calon Penerima KUR

Identifikasi calon penerima kredit diperlukan dan berguna, setidaknya untuk dua hal. Pertama, sebagai bahan untuk masing-masing Penyalur KUR kantor pusat untuk mengalokasikan plafon KUR kepada kantor cabang di daerah, sehingga dapat menghindari kekurangan atau kelebihan plafon pada suatu daerah. Jika terjadi kelebihan atau kekurangan plafon sesuai potensi calon debitur yang ada, maka pemanfaatannya diperkirakan akan memengaruhi penyerapan dana yang telah disediakan. Meskipun kelebihan atau kekurangan plafon dapat direlokasi, namun hal ini membutuhkan waktu, sehingga kesesuaian waktu tanam (mulai usaha) dan waktu kebutuhan saprodi menjadi tidak tepat. Kedua, sebagai dasar untuk mengetahui seberapa besar calon penerima KUR potensial yang berminat mengajukan KUR. Untuk itu, diperlukan basis data calon penerima KUR yang benar dan dijamin dari bawah di tingkat desa.


Ada dua jalur identifikasi calon Penerima KUR. Jalur pertama, melalui lembaga *linkage* atau *off-taker* melakukan identifikasi calon Penerima KUR dan kemudian mengirimkan data tersebut kepada Penyalur KUR. Selanjutnya Penyalur KUR mengunggah data Calon Penerima KUR ke Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).

Jalur kedua, identifikasi Calon Penerima KUR dilakukan oleh petugas lapangan dinas terkait sesuai form yang ditetapkan oleh Pihak Penyalur KUR (terlampir) dan dikirim kepada dinas terkait kabupaten/kota. Setelah melalui proses verifikasi oleh dinas terkait kab/kota, data ini digunakan dinas terkait sebagai dasar untuk bahan pembinaan teknis.

Sedapat mungkin pihak dinas terkait di kabupaten/kota mengetahui jumlah calon penerima KUR hasil identifikasi *Lembaga Linkage* sebagai bahan untuk mengevaluasi peran Kementan secara langsung. Agar tidak terjadi data ganda (*double counting*), data yang diunggah melalui jalur dinas terkait kab/kota tidak termasuk data hasil identifikasi *Lembaga Linkage*. Data yang bersumber dari

dinas terkait kabupaten/kota dan *Lembaga Linkage* digunakan untuk menjadi bahan perencanaan bagi pihak Penyalur KUR.

Hasil identifikasi yang telah diverifikasi oleh dinas terkait kabupaten/kota dikirimkan kepada Penyalur KUR, Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota dan Provinsi), Kementerian Pertanian. Pihak Kementerian Pertanian dalam hal ini adalah Ditjen terkait dan berkoordinasi dengan Ditjen PSP. Selanjutnya Penyalur KUR, Pemda, dan Kementerian Pertanian dalam hal ini Ditjen PSP melakukan unggah data ke SIKP. Sebagai bahan pembinaan dan pelaporan Ditjen PSP melaporkan data hasil identifikasi kepada Menteri Pertanian. Pada akhirnya Penyalur KUR mengacu pada basis data yang tercantum dalam SIKP yang disusun oleh Kementerian Keuangan. Secara skematis tahapan identifikasi calon Penerima KUR dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Proses Identifikasi dan Verifikasi Data Calon Penerima KUR

5.2. Sosialisasi KUR

Sosialisasi diperlukan agar informasi, aturan, dan tata cara yang terkait dengan penyelenggaraan KUR antara pemangku kepentingan di Pusat dan di Daerah selaras atau tidak memiliki perbedaan persepsi. Baik antar Penyalur KUR kantor pusat dan Penyalur KUR kantor cabang, maupun antar instansi terkait di pusat dan di daerah, terutama dalam menyampaikan informasi atau aturan kepada calon pengguna KUR (dalam hal ini petani) haruslah sama. Agar dapat menghindari perbedaan persepsi dalam memaknai kegiatan sosialisasi yang dilakukan para pihak, maka sosialisasi pada tingkat kebijakan harus diikuti dengan sosialisasi tingkat operasional. Kegiatan sosialisasi sebaiknya diikuti dengan kegiatan promosi dan advokasi dengan menggunakan materi yang

terencana sesuai aturan yang disepakati dan disajikan dalam bentuk tulisan pada *website*, *banner*, dan/atau *leaflet*.

Perlu adanya MoU yang melibatkan pemangku kepentingan, seperti Kantor Kemenko Perekonomian, Kementerian Pertanian, Perbankan dan/atau Kementerian Dalam Negeri/Pemda tentang dukungan terhadap pelaksanaan KUR lingkup sektor pertanian dan menyampaikan kebijakan program kepada instansi vertikal di daerah terkait. Setelah dilakukan MoU dilanjutkan dengan menjabarkannya kedalam Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Kementerian Pertanian dengan pihak terkait dengan ruang lingkup sosialisasi, promosi, advokasi, pendampingan, serta akses data dalam rangka evaluasi dan pelaporan.

Kegiatan sosialisasi di tingkat operasional lapangan dilakukan secara reguler/terjadwal dengan menggunakan materi yang telah disiapkan terlebih dahulu (semacam bahan atau pokok bahasan yang runtut) dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Ditjen PSP, Ditjen teknis terkait, Pemda, dan Penyalur KUR bersama Petani/Organisasi Petani (Poktan dan Gapoktan) sebagai sasaran utama. Pelibatan tokoh masyarakat setempat dalam kegiatan sosialisasi ini dapat dipertimbangkan menurut keperluannya. Kegiatan sosialisasi, promosi dan advokasi dikatakan berhasil jika jumlah Calon Penerima KUR yang mengajukan permohonan KUR mendekati jumlah calon Penerima KUR hasil identifikasi.

5.3. Pengajuan Permohonan KUR

Pada tahap awal harus dipahami bersama bahwa tanggung jawab kebenaran perencanaan dan pelaksanaan peminjaman, pemanfaatan dan pengembalian dana KUR merupakan tanggung jawab antar pihak yaitu Penerima KUR dan Penyalur KUR. Pihak Kementerian Pertanian dan instansi vertikal di bawahnya hanya bersifat melakukan pendampingan agar dana KUR sukses penyaluran, sukses pemanfaatan dan sukses pengembalian, sehingga mampu meningkatkan produksi pertanian, meningkatkan kegiatan hilirisasi pertanian sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing serta pendapatan petani. Durasi pelaporan pengajuan KUR hingga realisasinya diharapkan dapat diproses dalam waktu paling lama 14 (empatbelas) hari kerja sejak hari pertama pengajuan dilakukan.

KUR Mikro

Calon Penerima KUR Mikro adalah: (a) usaha/pengusaha (pribadi) mikro, kecil dan menengah; dan (b) Kelompok Usaha mikro, kecil dan menengah: kube, poktan, gapoktan, atau kelompok usaha lainnya. Persyaratan Penerima KUR yang berupa kelompok usaha, dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja

sama dengan mitra usaha. Penerima KUR Mikro ada kewajiban memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh pejabat berwenang, atau surat keterangan yang dipersamakan lainnya, dalam hal ini surat keterangan dari dinas terkait di tingkat kabupaten/kota.

Pengajuan permohonan kredit yang dilakukan melalui ketua Kelompok Usaha jumlah pengajuan berdasarkan plafon kredit yang diajukan masing-masing anggota Kelompok Usaha. Namun demikian perjanjian kredit dilakukan oleh masing-masing anggota Kelompok Usaha dengan Penyalur KUR, seperti halnya pengajuan permohonan yang dilakukan secara pribadi kepada Penyalur KUR.

Setelah permohonan KUR diajukan oleh calon penerima, pihak Penyalur KUR Mikro wajib melakukan pengecekan SLIK, untuk melihat rekam jejak calon penerima terkait adanya potensi gagal membayar cicilan. Setelah syarat administrasi dipenuhi oleh Calon Penerima KUR, pihak Penyalur KUR melakukan asesmen ke rumah atau lokasi usaha Calon Penerima KUR. Tahapan selanjutnya pihak Penyalur KUR akan menilai dan memutuskan, apakah permohonan Calon Penerima KUR diterima, diterima dengan menambah kelengkapan administrasi, atau tidak diterima. Secara skematis, mekanisme pengajuan KUR Mikro dapat dilihat pada Gambar 2.

Pihak Penyalur KUR secara umum menginginkan agar petani yang tergabung dalam kelompok usaha memiliki mitra usaha. Mitra usaha diperlukan, terutama perannya sebagai *off-taker* yang menjamin pasar produk yang dihasilkan dari usaha tani yang biaya produksinya menggunakan KUR. Selain membeli hasil produksi, biasanya *off-taker* juga melakukan pembinaan teknis agar produk yang dihasilkan memiliki kualitas dan produktivitas tinggi. Keterjaminan pasar, berimplikasi keterjaminan pembayaran pinjaman KUR. Untuk itu, semua *stakeholders* terkait baik di pusat, provinsi dan kabupaten diharapkan mampu memfasilitasi kemitraan usaha antara petani/poktan dan *off-taker* sebagai mitra usaha.



Gambar 2. Mekanisme Pengajuan KUR Mikro

KUR Kecil

Mekanisme pengajuan permohonan KUR kecil hampir sama dengan KUR mikro. Beberapa perbedaannya adalah: (i) Calon Penerima KUR kecil dengan plafon lebih besar Rp50 juta dan total akumulasi paling banyak Rp500 juta dari Penyalur KUR; (ii) Calon Penerima KUR kecil wajib memiliki NPWP; (iii) Agunan tambahan pada KUR kecil sesuai dengan kebijakan penilaian Penyalur KUR. Secara skematis, mekanisme pengajuan KUR kecil sama seperti pada Gambar2.

KUR Khusus

Calon Penerima KUR khusus adalah: (i) Kelompok usaha mikro, kecil dan menengah dan (ii) Kelompok Usaha mikro, kecil dan menengah: Kube, Poktan, Gapoktan, Kelompok Usaha lainnya. KUR khusus diberikan kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam klaster dengan menggunakan mitra usaha untuk komoditas perkebunan rakyat dan peternakan rakyat.

Mitra usaha diperlukan sebagai *off-taker* yang menjamin pasar produk yang dihasilkan dari usaha tani yang biaya produksinya menggunakan KUR. Selain membeli hasil produksi, biasanya *off-taker* juga melakukan pembinaan teknis agar produk yang dihasilkan memiliki kualitas dan produktivitas tinggi. Keterjaminan pasar, berimplikasi keterjaminan pembayaran pinjaman KUR. Untuk itu, semua *stakeholders* terkait baik di pusat, provinsi dan kabupaten diharapkan mampu menciptakan kelompok usaha dalam klaster yang didukung *off-taker*.


Plafon KUR khusus besarnya lebih dari Rp50 juta dan paling besar Rp500 juta setiap individu anggota kelompok. Calon Penerima KUR kecil wajib memiliki NPWP. Agunan tambahan pada KUR khusus sesuai dengan kebijakan penilaian Penyalur KUR. Calon Penerima KUR khusus harus memiliki Nomor Induk Usaha (NIB), atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh pejabat berwenang, atau surat keterangan yang dipersamakan lainnya, dalam hal ini surat keterangan dari dinas terkait di tingkat kabupaten/kota.

Pengajuan permohonan kredit yang dilakukan melalui ketua Kelompok Usaha, jumlah pengajuan berdasarkan plafon kredit yang diajukan masing-masing anggota Kelompok Usaha. Namun demikian perjanjian kredit tetap dilakukan oleh masing-masing anggota Kelompok Usaha dengan Penyalur KUR. Dalam hal pihak penilaian Penyalur KUR dibutuhkan agunan tambahan, dapat dipenuhi dari asset Kelompok Usaha atau asset dari anggota Kelompok Usaha yang dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme tanggung renteng.

Setelah pengajuan permohonan KUR diajukan, pihak Penyalur KUR Khusus wajib melakukan pengecekan SLIK, untuk melihat rekam jejak calon penerima

terkait adanya potensi gagal membayar cicilan. Setelah syarat administrasi dipenuhi oleh Calon Penerima KUR, pihak Penyalur KUR melakukan asesmen ke rumah dan/atau lokasi usaha Calon Penerima KUR. Tahapan selanjutnya pihak Penyalur KUR akan menilai dan memutuskan, apakah permohonan Calon Penerima KUR diterima, diterima dengan menambah kelengkapan administrasi, atau tidak diterima. Secara skematis, mekanisme pengajuan KUR khusus disajikan pada Gambar 3.

Skema pembayaran KUR Khusus yang terdiri dari pokok dan bunga dilakukan secara: (a) angsuran berkala dan/atau (b) pembayaran sekaligus saat jatuh tempo (yarnen) sesuai kesepakatan antara Penerima KUR dan Penyalur KUR.



Gambar 3. Mekanisme Pengajuan KUR Khusus

5.4. Pencairan KUR

Jika semua persyaratan telah dipenuhi oleh Calon Penerima KUR, Penyalur KUR akan memberitahu bahwa dana KUR dapat dicairkan. Untuk keperluan pendampingan, pembinaan dan evaluasi, pihak Penyalur KUR berkewajiban memberi data realisasi masing-masing Penerima KUR kepada Dinas Terkait di Kabupaten/Kota. Pihak Dinas Terkait di Kabupaten/Kota melalui petugas lapangan menggunakan data tersebut untuk melakukan pendampingan agar pemanfaatan dana sesuai dengan yang direncanakan, sehingga mampu meningkatkan produksi pertanian, mengembalikan pinjaman KUR, dan meningkatkan pendapatan petani. Skema pembayaran KUR Mikro yang terdiri

dari pokok dan bunga dilakukan secara: (a) angsuran berkala dan/atau (b) pembayaran sekaligus saat jatuh tempo (Yarnen) sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan Penyalur KUR.

BAB VI

PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI, SERTA PELAPORAN

Kegiatan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan sangat ditentukan oleh keakuratan data pada identifikasi calon penerima, pelaksanaan sosialisasi, serta pengajuan dan pemanfaatan KUR. Mekanisme kegiatan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlu disiapkan untuk mengetahui efektivitas penyelenggaraan program KUR dan memperoleh umpan balik (*feedback*) yang dibutuhkan untuk memperbaiki pelaksanaannya kedepan.

6.1. Pembinaan

Pembinaan/pendampingan dilakukan kepada petani sesuai data hasil identifikasi dengan tujuan menambah jumlah calon penerima. Pembinaan juga dapat dilakukan kepada petani yang telah menerima KUR agar usahanya membuahkan hasil, sehingga mampu meningkatkan produksi dan mengembalikan pinjaman KUR. Materi yang diberikan tidak hanya tentang aspek teknis, tetapi juga mengenai aspek usaha. Sesuai dengan mekanisme sebelumnya, data calon penerima tersedia pada Ditjen PSP yang diperoleh sejak dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga unit kerja Eselon I terkait (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan dan Kesehatan Hewan).

6.2. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring yang dilakukan difokuskan pada basis data hasil identifikasi calon penerima KUR dan jumlah calon penerima KUR yang mengajukan permohonan KUR. Selisih yang semakin besar pada kedua data ini mengindikasikan, antara lain: (a) tidak efektifnya kegiatan sosialisasi, promosi, dan advokasi yang dilakukan, atau (b) rendahnya keinginan petani terhadap KUR karena alasan tertentu, seperti tersedianya dana dari sumber pembiayaan lain.

Data jumlah petani yang mengajukan KUR dapat diperoleh dari data surat keterangan yang dikeluarkan Dinas Kabupaten/Kota. Perbedaan data bisa terjadi antara data yang ada pada dinas dengan yang mengajukan melalui dinas. Hal ini berarti ada petani yang mengajukan KUR namun tidak menggunakan surat keterangan dari dinas terkait di kabupaten/kota. Agar pengajuan kredit menjadi tertib, pihak penyalur KUR diharapkan meningkatkan pemeriksaan terkait surat keterangan ini. Namun demikian, perlu juga dilakukan monitoring, agar pemeriksaan surat keterangan dari dinas terkait di kabupaten/kota tidak membutuhkan waktu lama. Untuk itu, diperlukan batas waktu pemeriksaan maksimal tiga hari.

Hal penting lain yang harus dilakukan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi ini adalah bahwa pihak penyalur KUR melaporkan berapa jumlah calon

penerima KUR yang permohonannya diterima untuk direalisasikan atau disalurkan. Berdasarkan data ini dapat dievaluasi berapa persen petani yang mengajukan KUR dan berapa yang pinjamannya direalisasikan. Kegagalan permohonan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (a) ditolak pengajuannya karena ada masalah dengan pasar kredit melalui hasil pemeriksaan SLIK; (b) kuota plafon KUR pada suatu daerah sudah habis; dan (c) kelengkapan syarat yang dimintakan belum dipenuhi dan bisa ditindaklanjuti untuk melengkapi persyaratan yang dibutuhkan.

Untuk mengetahui pemanfaatan dana KUR yang diterima petani (a) dapat digunakan data pengajuan permohonan yang telah melalui dinas terkait kabupaten/kota (karena surat permohonan dan rencana penggunaan dana KUR terlampir), dan (b) data nama petani yang permohonannya diterima. Kedua data tersebut di-*overlay*, sehingga bisa diidentifikasi rencana pemanfaatan dana KUR. Hasil *overlay* diuji kebenarannya dengan melakukan monitoring pada beberapa petani. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh pihak pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu, petugas lapangan juga dapat melakukan hal ini secara tertib dan terjadwal.

Kepatuhan tingkat pengembalian pinjaman petani dapat diketahui dari nilai NPL yang dilakukan masing-masing penyalur. Untuk bahan pembinaan dan evaluasi, hasil penilaian ini disampaikan oleh penyalur KUR kepada dinas kabupaten/kota terkait dan ditembuskan kepada dinas pemda lainnya, serta Kementerian Pertanian (Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan dan Kesehatan Hewan).

6.3. Pelaporan

Laporan secara berkala tentang penyelenggaraan KUR disiapkan berdasarkan hasil identifikasi, monitoring dan evaluasi dengan menggunakan format contoh Tabel 6.1 berikut. Laporan ini disampaikan kepada pihak yang berwenang sebagai bahan (*input*) untuk perbaikan penyelenggaraan KUR kedepan.

Tabel 6.1. Hasil monitoring dan evaluasi KUR secara nasional*

No	Jenis Data	Triwulan I (contoh)	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Tahunan
1.	Hasil identifikasi calon penerima (orang)	100				

2.	Jumlah petani yang mengajukan permohonan (orang)	90				
3.	Penilaian	a.2 = 1 b.2 < 1				
4.	Jumlah petani yang mendapat realisasi	50				
	Penilaian	a. 2 = 4 b. 4 < 2				
5.	Pemanfaatan	a. <i>On-farm</i> b. <i>Off-farm</i> c. Sesuai rencana d. Sebagian tidak sesuai rencana				
6.	Pengembalian KUR	1.NPL nol 2.NPL > 0%-3% 3.NPL > 3%-5% 4.NPL > 5%				

* Keterangan: Laporan ini dibuat berjenjang per subsektor, per provinsi, dan per kab/kota

NPL= *Non performing loan*

BAB VII

PENUTUP

Pembiayaan dan ketersediaan dana adalah salah satu aspek penting dalam struktur usaha pertanian. Mayoritas petani yang menguasai atau mengusahakan lahan pertanian yang sempit membutuhkan bantuan pendanaan bagi keberlanjutan usaha taninya. Program KUR diberikan kepada petani/peternak untuk membantu pengembangan usaha pertaniannya.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan KUR sektor pertanian merupakan tindak lanjut dari Permenko Nomor 8 Tahun 2019, Permenko Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, Permenko Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*. Petunjuk teknis pelaksanaan ini merupakan acuan bagi pemangku kepentingan, baik di pusat dan daerah dalam pemanfaatan KUR untuk mendukung permodalan petani melaksanakan usaha di sektor pertanian, sehingga penyaluran dan pengembalian KUR dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.

Jakarta, Februari 2021

Direktorat Pembiayaan Pertanian

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

BAB VIII

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 03 TAHUN 2021 TENTANG FASILITAS PELAKSANAAN
KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) SEKTOR PERTANIAN.**



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 03 TAHUN 2021

TENTANG

FASILITASI PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT SEKTOR PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada pelaku usaha sektor pertanian, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro dan kecil sektor pertanian, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian, diperlukan kredit usaha rakyat;
- b. bahwa secara umum, kredit usaha rakyat telah diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Fasilitasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Sektor Pertanian;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG FASILITASI PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT SEKTOR PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kredit Usaha Rakyat Sektor Pertanian yang selanjutnya disebut KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha produktif dan layak serta belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
2. Lembaga Keuangan adalah lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip konvensional atau syariah yang diawasi oleh otoritas jasa keuangan.
3. Lembaga *Linkage* adalah lembaga berbadan hukum yang dapat menceruspinjamkan KUR dari penyalur KUR kepada penerima KUR berdasarkan perjanjian kerja sama.

4. Koperasi adalah koperasi simpan pinjam (KSP) dan/atau koperasi simpan pinjam syariah (KSPS) yang diawasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.
5. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial debitur KUR oleh penjamin KUR baik berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah.
6. Penjamin KUR adalah perusahaan Penjaminan dan perusahaan lain yang ditunjuk untuk memberikan Penjaminan KUR.
7. Suku Bunga/Margin adalah tingkat bunga/margin yang dikenakan dalam pemberian KUR.
8. Penyalur KUR adalah Lembaga Keuangan atau Koperasi yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR.
9. Subsidi Bunga/Subsidi Margin adalah selisih antara tingkat bunga/margin yang diterima oleh Penyalur KUR dengan tingkat bunga/margin yang dibebankan kepada Penerima KUR.
10. Penerima KUR adalah individu/perseorangan baik sendiri-sendiri maupun dalam Kelompok Usaha atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif di sub-sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan alat dan mesin pertanian.
11. Margin atau Akad Syariah yang selanjutnya disebut Margin adalah besaran keuntungan atau istilah lain sesuai Akad Syariah yaitu imbalan bagi hasil atau lainnya yang ditetapkan dalam rangka pemberian KUR syariah.
12. Kelompok Usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang dibentuk berdasarkan kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, tempat) dan/atau keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
13. Sektor Produksi adalah sektor ekonomi yang menghasilkan barang dan/atau jasa.

BAB II
PELAKSANAAN KUR

Bagian Kesatu
Penerima KUR

Pasal 2

- (1) Penerima KUR terdiri atas:
 - a. usaha Mikro;
 - b. usaha Kecil; dan
 - c. usaha Khusus.
- (2) Penerima KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan kelompok, meliputi:
 - a. Kelompok Tani (Poktan);
 - b. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan);
 - c. Kelompok Usaha Bersama (KUBE); dan
 - d. Kelompok Usaha Budi Daya Pertanian lainnya.
- (3) Untuk mendukung peningkatan produktivitas komoditas pertanian, KUR mikro dan kecil dapat digunakan untuk pembelian alat dan mesin pertanian (Alsintan).
- (4) Penerima KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan indikatif sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Penerima KUR berupa kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:
 - a. anggota yang memiliki usaha produktif dan layak dibiayai; atau
 - b. anggota pelaku usaha pemula yang telah memiliki surat rekomendasi pengajuan kredit/pembiayaan dari ketua kelompok usaha.
- (2) Jumlah anggota pelaku usaha pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak lebih dari jumlah anggota yang memiliki usaha produktif dan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

- (3) Persyaratan Penerima KUR yang berupa kelompok usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), sebagai berikut:
- a. dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan mitra usaha;
 - b. memiliki surat keterangan kelompok usaha yang diterbitkan oleh dinas/instansi terkait;
 - c. pengajuan permohonan kredit/pembiayaan melalui ketua kelompok usaha dengan jumlah pengajuan berdasarkan plafon kredit/pembiayaan yang diajukan oleh masing-masing anggota kelompok usaha;
 - d. perjanjian kredit/pembiayaan dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok usaha dengan penyalur KUR;
 - e. dalam hal hasil penilaian Penyalur atas pengajuan kredit/pembiayaan membutuhkan agunan tambahan, dapat memberikan agunan tambahan kolektif yang bersumber dari aset kelompok usaha itu sendiri atau aset dari sebagian anggota kelompok usaha yang dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme tanggung renteng; dan/atau
 - f. dalam hal terdapat kegagalan pembayaran angsuran kredit/pembiayaan, ketua kelompok usaha mengoordinir pelaksanaan mekanisme tanggung renteng anggota kelompok usaha.

Bagian Kedua

Penyalur KUR

Pasal 4

- (1) Penyalur KUR terdiri atas:
- a. Lembaga Keuangan;
 - b. Koperasi; atau
 - c. Penyalur KUR bentuk lain.
- (2) Penyalur KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan.

- (3) Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan KUR.

Pasal 5

Pendanaan untuk penyaluran KUR bersumber dari dana Penyalur KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Bagian Ketiga Penjamin KUR

Pasal 6

- (1) Penjamin KUR terdiri atas perusahaan Penjamin dan perusahaan lain yang ditunjuk sebagai Penjamin KUR.
- (2) Ketentuan mengenai Penjamin KUR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang KUR.

Bagian Keempat Agunan

Pasal 7

- (1) Agunan KUR terdiri atas:
 - a. agunan pokok; dan
 - b. agunan tambahan.
- (2) Agunan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan usaha atau obyek yang dibiayai oleh KUR.
- (3) Agunan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk:
 - a. KUR mikro tidak diwajibkan; dan
 - b. KUR kecil dan KUR khusus, sesuai dengan kebijakan/penilaian Penyalur KUR.

Bagian Kelima
Subsidi Bunga/Subsidi Marjin

Pasal 8

- (1) Pemerintah memberikan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin Penyaluran KUR sebesar selisih antara tingkat bunga/marjin yang diterima oleh Penyalur KUR dengan tingkat bunga/marjin yang dibebankan kepada Penerima KUR.
- (2) Ketentuan mengenai besaran Subsidi Bunga/Subsidi Marjin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENYALURAN KUR

Bagian Kesatu

Jenis Penyaluran KUR

Pasal 9

KUR yang disalurkan, terdiri atas:

- a. KUR mikro;
- b. KUR kecil; dan
- c. KUR khusus.

Bagian Kedua

Penyaluran KUR Mikro

Pasal 10

- (1) KUR mikro diberikan dengan jumlah paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) setiap Penerima KUR.
- (2) Suku Bunga/Marjin KUR mikro sebesar 6% (enam perseratus) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara.
- (3) Jangka waktu KUR mikro:
 - a. paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau

- b. paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/
pembiayaan investasi,
dengan *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur
KUR.
- (4) Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau
restrukturisasi, jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), untuk:
- a. kredit/pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang
menjadi maksimal 4 (empat) tahun; dan
 - b. kredit/pembiayaan investasi dapat diperpanjang
menjadi maksimal 7 (tujuh) tahun,
- terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan
awal dengan *gace period* sesuai dengan penilaian
Penyalur KUR.
- (5) Dalam hal skema pembayaran KUR mikro, Penerima
KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku
Bunga/Margin KUR mikro secara angsuran berkala
dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo
sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan
Penyalur KUR dengan memperhatikan kebutuhan
skema pembiayaan masing-masing penerima.
- (6) Penerima KUR mikro yang bermasalah dimungkinkan
untuk direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku
di Penyalur KUR, dengan ketentuan diperbolehkan
penambahan plafon pinjaman KUR mikro sesuai dengan
pertimbangan Penyalur KUR masing-masing.

Pasal 11

- (1) Calon Penerima KUR mikro harus mempunyai usaha
produktif dan layak dibiayai yang telah berjalan paling
singkat 6 (enam) bulan.
- (2) Calon Penerima KUR mikro yang berupa Kelompok
Usaha wajib melengkapi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (3) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang menjalankan
usaha untuk semua sektor ekonomi yang dapat dibiayai
KUR, dapat menerima KUR mikro sebagai modal kerja
pengembangan usaha bersama.